



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Daud Kapitarauw; Tempat tanggal lahir: Biak, 27 Mei 1966, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Padat Karya, Kalibobo, Kecamatan Nabire, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 3 Maret 2021 di bawah register Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN.Nab pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sem Habetan dan Anike Manam telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2000 di Nabire Nomor Akte Perkawinan 125/2000 (fotokopi Surat Nikah dan Surat Kematian terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang yang antara lain anak yang ke-3 (tiga) diberi nama Thom Nehemia Habetan lahir pada tanggal 30 November 2000 (fotokopi Akte Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Daud Kapitarauw sampai saat ini bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Kelurahan Kalibobo Kecamatan Nabire Provinsi Papua (fotokopi Kartu Tanda Penduduk terlampir);
4. Thom Nehemia Habetan sejak tanggal 7 Juni 2019 ikut Daud Kapitarauw yang beralamat di Jalan Padat Karya, Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua telah ditunjuk sebagai wali dari Thom Nehemia Habetan tersebut selama di Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Thom Nehemia Habetan ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire untuk itu diperlukan wali karena orang tuanya tidak berada di Nabire/meninggal dunia (Akta Kematian terlampir);
6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Thom Nehemia Habetan tersebut, maka diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah Paman dan bersedia menjadi wali dari Thom Nehemia Habetan.

8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kab. Nabire c.q. menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Daud Kapitarauw sebagai wali dari Thom Nehemia Habetan lahir pada tanggal 30 November 2000, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104012705660001 atas nama Daud Kapitarauw tanggal 11 April 2018 yang diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injil di Irian Jaya Majelis Jemaat GKI Silo Kalibobo atas nama Daud Kapitarauw dengan Sofia Manam tanggal 1 Desember 1996 yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injil di Irian Jaya Majelis Jemaat GKI Silo Kalibobo atas nama Sem Habetan dengan Anike Manam tanggal 16 April 2000 yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/92/Pkw/97 antara Daud Kapitarauw dan Sofia Manam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nabire pada tanggal 27 Agustus 1997 yang diberi tanda bukti P.4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-22052018-0003 antara Sem Habetan dan Anike Manam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 22 Mei 2018 yang diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104013011000002 atas nama Thom Nehemia Habetan tanggal 24 Februari 2021 yang diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010208100025 dengan Kepala Keluarga atas nama Sem Habetan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal 17 Februari 2021 yang diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012101100018 dengan Kepala Keluarga atas nama Daud Kapitarauw yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 28 Juli 2017 yang diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-20112013-0005 atas nama Thom Nehemia Habetan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tertulis;

Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tersebut dapat dipahami bahwa apabila bukti-bukti surat hendak dijadikan sebagai alat bukti di persidangan maka bukti-bukti surat tersebut harus dibubuhi meterai dan dilakukan *nazegelen* (legalisir) di kantor pos;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tertulis ketentuan:

- a. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum Undang-Undang ini berlaku, Bea Meterainya tetap terutang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Nab



dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

- b. Meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apa pun.
- c. Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud huruf b, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8, adalah fotokopi dan telah sesuai dengan aslinya yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegelen* (legalisir) di Kantor Pos Nabire;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.6 dan P.7 adalah fotokopi dari fotokopi yang mana bukti surat bertanda P.6 dan P.7 tersebut telah bermeterai cukup serta telah dilakukan *nazegelen* (legalisir) di Kantor Pos Nabire;

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah tidak ditentukan berdasarkan kuantitas namun ditentukan berdasarkan kualitas yang mana maksudnya adalah alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan apabila alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zakeus Mandowen

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan pengadilan menjadi wali dari dari Thom Nehemia Habetan;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah paman dari dari Thom Nahemia Habetan;

Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon meminta untuk diangkat sebagai wali adalah agar Thom Nehemia Habetan dapat memenuhi persyaratan kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Nab



Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Thom Nehemia Habetan saat ini sudah meninggal dunia yang mana Bapaknya terlebih dahulu meninggal dunia kemudian setelah itu disusul Ibunya yang meninggal dunia;

Bahwa saksi lupa berapa umur Thom Nehemia Habetan saat ini;

Bahwa saksi mengetahui sejak orang tua Thom Nehemia Habetan meninggal dunia hingga saat ini, Thom Nehemia Habetan telah tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Padat Karya, Kalibobo, Kecamatan Nabire, Provinsi Papua;

Bahwa saksi mengetahui Thom Nehemia Habetan adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Sem Habetan dan nama istri dari Sem Habetan saksi lupa;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Thom Nehemia Habetan;

2.

Saksi Engels Yangkis Romainum

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan pengadilan menjadi wali dari Thom Nehemia Habetan;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah paman dari Thom Nehemia Habetan;

Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon meminta untuk diangkat sebagai wali adalah agar Thom Nehemia Habetan dapat memenuhi persyaratan kelengkapan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Thom Nehemia Habetan saat ini telah meninggal dunia yang mana Bapaknya terlebih dahulu meninggal dunia kemudian setelah itu disusul Ibunya yang meninggal dunia;

Bahwa saksi mengetahui umur Thom Nehemia Habetan saat ini adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa saksi mengetahui sejak orang tua Thom Nehemia Habetan meninggal dunia hingga saat ini, Thom Nehemia Habetan telah tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Padat Karya, Kalibobo, Kecamatan Nabire, Provinsi Papua;



Bahwa saksi mengetahui Thom Nehemia Habetan adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Sem Habetan dan nama istri Sem Habetan saksi lupa;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Thom Nehemia Habetan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan para saksi di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1910 KUHPdata, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg sehingga dengan demikian 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang mana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi maka alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Thom Nehemia Habetan yang lahir di Nabire pada tanggal 30 November 2000 karena untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: (i) Zakeus Mandowen dan (ii) Engels Yangkis Romainum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini termasuk perkara *voluntair* karena tidak ada pihak-pihak lain selain daripada Pemohon sehingga kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga pengadilan memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104012101100018 dengan Kepala Keluarga atas nama Daud Kapitarauw tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Padat Karya, Kalibobo, Kecamatan Nabire, Provinsi Papua;

Menimbang bahwa dari alamat domisili tersebut dapat diketahui tempat tinggal Pemohon masih dalam wilayah hukum Kabupaten Nabire, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki wewenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT20112013-0005 atas nama Thom Nehemia Habetan tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire diperoleh fakta bahwa telah terjadi peristiwa

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu kelahiran seorang anak yang bernama Thom Nehemia Habetan tanggal 30 November 2000 yang mana anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri atas nama Sem Habetan dan Anike Manam;

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara permohonan ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah paman dari Thom Nehemia Habetan, adapun Thom Nehemia Habetan hendak mengikuti tes penerimaan TNI AD di Kabupaten Nabire dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran sebagai anggota TNI AD karena sudah meninggal dunia sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tertulis, *"Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, dalam Bab III Angka 16 b tertulis, *"Surat Persetujuan orang tua/wali diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah"*. Yang dianggap sah menandatangani surat persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan Ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi apabila tersebut sub-sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Nab



- Bila tidak ada paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.\
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)".

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti ketentuan poin e Bab III Angka 16 b Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah paman dari Thom Nehemia Habetan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon bersedia untuk bertindak sebagai wali atas anak kandung Sem Habetan dan Anike Manam yaitu Thom Nehemia Habetan perihal pengurusan syarat administrasi yang diperlukan oleh Pemohon untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD;

Menimbang setelah mendengar permohonan Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim dengan berdasarkan pula pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mana dalam pasal tersebut tertulis, "*Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", berpandangan bahwa negara memberikan kewenangan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka sudah sepatutnya Pemohon yang dalam perkara ini adalah paman dari Thom Nehemia Habetan dapat menjadi wali dalam proses pengurusan kelengkapan syarat-syarat menjadi calon anggota TNI AD untuk Thom Nehemia Habetan;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon telah bersedia untuk menjadi wali dari Thom Nehemia Habetan untuk melakukan pengurusan syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk menjadi calon anggota TNI AD dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Daud Kapitarauw sebagai wali dari Thom Nehemia Habetan lahir di Nabire, 30 November 2000 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **9 MARET 2021** oleh **I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZAINAL, S.H.

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Nab